



**PUTUSAN**

Nomor 547 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NGUYEN VAN HUAN;**  
Tempat Lahir : Ba Ria Vung Tau Vietnam;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 19 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Vietnam;  
Tempat Tinggal : Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Ba Ria Vung Tau, Vietnam;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Nahkoda KM. BV.0409 TS;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 547 K/Pid.Sus/2018



tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  
tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Batam tanggal 6 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN HUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN VAN HUAN dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM. BV 0409 TS;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Trawl;
  - 1 (satu) unit Radio;
  - 2.000 kg (dua ribu kilogram) ikan campuran;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri  
Tanjungpinang Nomor 26/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Tpg tanggal 11 Januari 2017  
yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN HUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang tidak memiliki SIPI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit alat tangkap Trawl;
  - 1 (satu) unit Radio;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 547 K/Pid.Sus/2018



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kapal Motor KM. BV 0409 TS (sudah dimusnahkan berdasarkan surat Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2016/PT.BTM, tanggal 26 Juli 2016);
- ± 2.000 Kg (lebih kurang dua ribu kilogram) ikan campuran (sudah dimusnahkan berdasarkan surat Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2016/PN. BTM, tanggal 26 April 2016;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 99/PID.SUS/2017/PT.PBR tanggal 8 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tpg, tanggal 11 Januari 2017 atas nama Terdakwa NGUYEN VAN HUAN yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 28 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 13 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2017 serta memori kasasinya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 28 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki SIPI", dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa NGUYEN VAN HUAN selaku Nahkoda KM. BV 0409 TS bertolak dari pelabuhan di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan memasuki daerah penangkapan ikan Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa di Perairan ZEEI Laut Cina Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Trawl;
- Bahwa pada saat Kapal Patroli KP. BALADEWA 8002 memeriksa Kapal KM. BV 0409 TS diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 547 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkap jenis Trawl dan ikan campuran hasil tangkapan sejumlah  $\pm$  2000 (dua ribu) kilogram;

- Bahwa ternyata setelah diperiksa KM. BV 0409 TS yang dinahkodai Terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa disertai pidana pengganti denda, telah tepat dan benar karena pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan pada wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RI dengan pemerintah yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 547 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd./**

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

**Ttd./**

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

**Ttd./**

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./**

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 547 K/Pid.Sus/2018